

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kesejahteraan yang dimaksud di dalam bidang kesehatan itu adalah perlindungan dari berbagai ancaman termasuk penyakit. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut di bidang kesehatan, maka diperlukan adanya upaya kesehatan.

Dalam upaya pembangunan kesehatan tersebut, sangatlah penting hubungan antara profesi medis dan pasien, terutama dokter dan dokter gigi yang secara langsung memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat sepakat bahwa perbuatan dokter dalam melaksanakan

tugasnya yang mulia tersebut layak mendapatkan perlindungan hukum sampai pada batas-batas tertentu¹.

Pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan dan melingkupi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang maupun masa yang akan datang. Dilihat dari sejarah perkembangannya, telah terjadi perubahan orientasi nilai dan pemikiran mengenai upaya memecahkan masalah kesehatan. Proses perubahan orientasi nilai dan pemikiran dimaksud selalu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan sosial budaya. Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan yang semula berupa upaya penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang ke arah kesatuan upaya pembangunan kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan peran serta masyarakat yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang mencakup upaya peningkatan (promotif), upaya pencegahan (preventif), upaya penyembuhan (kuratif), dan upaya pemulihan (rehabilitative)²

Keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Hukum kesehatan termasuk hukum *lex specialis* yang melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (provider) dalam program pelayanan kesehatan manusia ke arah tujuan deklarasi *Health for All* dan perlindungan secara

¹ Bambang Tri Bawono Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan Malpraktik Profesi Medis, Jurnal, Fakultas Hukum Unissula, Vol xxv, 2011 hlm. 454

² Rena Yulia & Aliyth Prakarsa, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, vol 13, 2020, hlm. 62

khusus terhadap pasien (receiver) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan dalam pemberian pelayanan kesehatan, pada akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat dari berbagai golongan mengenai masalah mal Praktek

Tuntutan masyarakat untuk membawa kasus dugaan malpraktek medis ke pengadilan, dapat dipahami mengingat sangat sedikit jumlah kasus malpraktek medis yang diselesaikan di pengadilan. Baik secara hukum perdata, hukum pidana atau dengan hukum administrasi. Padahal media massa nasional juga daerah berkali-kali melaporkan adanya dugaan malpraktek medis yang dilakukan dokter tetapi tidak berujung pada penyelesaian melalui sistem peradilan. Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan yang diterimanya.” Akan tetapi pasien, dalam hal ini berperan sebagai konsumen, jarang yang melakukan penuntutan terhadap pelayanan jasa kesehatan dan yang berhubungan dengan masalah kesehatan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, kemudian Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Permenkes Nomor 339 Tahun 1989. Pencabutan permenkes tersebut menyebabkan kerisauan masyarakat yang berprofesi sebagai tukang gigi karena apabila mereka tetap melaksanakan pekerjaan sebagai

tukang gigi, maka mereka terancam sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Praktek kedokteran Tahun 2004.

Dampak dari pencabutan Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 menjadikan pekerjaan tukang gigi adalah pekerjaan yang tidak legal mengakibatkan masyarakat yang berprofesi sebagai tukang gigi tidak lagi dapat melakukan pekerjaannya dan kehilangan mata pencaharian. Para tukang gigi merasa hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai warga negara terhampas.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012, tukang gigi dinyatakan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 apabila tukang gigi bekerja dengan izin dari Pemerintah. Putusan MK tersebut menjadi pertimbangan dikeluarkannya Permenkes terbaru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 dikeluarkan dengan pertimbangan upaya pengobatan berdasarkan ilmu atau cara lain daripada ilmu kedokteran dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat penerima jasa tukang gigi, oleh karena itu tukang gigi harus dibina, diawasi dan mempunyai izin pemerintah dalam melakukan pekerjaannya supaya tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Tukang gigi melakukan pekerjaan upaya penyembuhan dan pemeliharaan menggunakan cara dan alat yang besar kesamaannya dengan kedokteran

gigi, akan tetapi tidak memiliki pendidikan di bidang ilmu kedokteran gigi, maka pekerjaan para tukang gigi perlu diawasi dan dibina agar tidak merugikan masyarakat

Hal ini antara lain disebabkan selama ini hubungan antara si penderita dengan si pengobat, yang dalam terminology dunia kedokteran dikenal dengan istilah transaksi terapeutik, lebih banyak bersifat paternalistic. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Tanpa Ijin Pasal 66 Ayat 1, yang berbunyi: “Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan Praktek Kedokteran Tanpa Ijin dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”.

Kewenangan Dokter dalam melaksanakan Praktek kedokteran diperoleh setelah dokter memenuhi prosedur persyaratan perizinan Praktek kedokteran yang tertuang dalam Pasal 29 jo Pasal 36 Undang-Undang Praktek Kedokteran yaitu : “memiliki ijazah, mengucapkan sumpah/ janji dokter, sehat fisik dan mental, memiliki Sertifikat Kompetensi dan Surat Tanda Registrasi (selanjutnya disebut STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disingkat KKI) dan Surat Izin Praktek (selanjutnya disebut SIP) sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimilikinya”.

Sesuai Permenkes RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Untuk memperoleh SIP, Dokter dan Dokter Gigi harus mengajukan permohonan

kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat Praktek kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :

1. fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;
2. surat pernyataan mempunyai tempat Praktek , atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat Praktek nya;
3. surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
4. surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI), sesuai tempat Praktek;
5. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4sebanyak 2 (dua) lembar

Tindak pidana Praktek Kedokteran sering terjadi dalam kehidupan setiap orang, baik itu dalam keluarga sendiri maupun lingkungan hidup. Berikut ini disajikan data putusan pengadilan terkait tindak pidana Praktek Kedokteran Tanpa Ijin pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Putusan Pengadilan Negeri dalam Tindak Pidana Praktek Kedokteran

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	TUNTUTAN JPU	Amar Putusan	Ket
1	No.12/Pid.Sus/2012/PN. Kebumen	SURYO NO bin PARTO SUWIRYO	Pasal 78 juncto pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam	1. Menyatakan terdakwa SURYONO bin PARTO SUWIRYO (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi	1. Menyatakan terdakwa SURYONO bin PARTO SUWIRYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menggunakan alat dan metode dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan	Inkracht

			<p>memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin Praktek ”</p>	<p>yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter atau Surat Ijin Praktek “ sebagaimana dima ksud dalam dakwaan pertama melanggar pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) UU RI No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYONO bin PARTO SUWIRYO (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.</p>	<p>seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter atau Surat Ijin Praktek”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah Tensimeter - 1 (satu) buah Stetoskop - 1 (satu) buah Monorset (alat sunat) - 1 (satu) buah Timbangan Badan; - 1 (satu) buah Meja. - 3 (tiga) buah Kursi - 1 (satu) tempat tidur - 2 (dua) Pak Klip Plastik - B. OBAT - 3 (Tiga) Dus Infalgin - 5 (lima) dus piroxicam - 4 (empat) dus infatrim <p>DIMUSNAHKAN</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah)</p>	
2	Nomor 235/PID.Sus/2014/PN	EDI CONDRO WASONO	Pasal 78 UU.RI. No. 29 tahun 2004 tentang Praktek	1. Menyatakan Terdakwa EDI CONDRO WASONO BIN WIYONO telah terbukti	1. Menyatakan Terdakwa EDI CONDRO WASONO BIN	Inkracht

	Nganjuk	Bin WIYONO	Kedokteran “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin Praktek”	secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter, yang telah memiliki surat tanda register dokter atau surat ijin praktek” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dalam Surat Dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI CONDRO WASONO BIN WIYONO berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.	WIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja, menggunakan alat, metode, atau Mahkamah Agung Republik Indonesia cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter, yang telah memiliki surat tanda register dokter atau surat ijin praktek”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara 5. Menetapkan Barang Bukti berupa Berbagai macam obat, alat tensi, Stetoskop dan alat suntik Dirampas untuk dimusnahkan 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah)	
3	Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Sleman	Raden Tonny Kurniawan Bin Hoei Hwa Kin Alm	pasal 78 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Jo Pasal 56 ke 2 KUHP, UU No.8 tahun 1981	1. Menyatakan terdakwa RADEN TONNY KURNIAWAN Bin HOEI HWA KIN Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda	1. Menyatakan Terdakwa Raden Tonny Kurniawan Bin Hoei Hwa Kin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah	Inkracht

				<p>registrasi dokter atau surat izin Praktek “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Jo Pasal 56 ke 2 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RADEN TONNY KURNIAWAN Bin HOEI HWA KIN Alm dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan</p>	<p>memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat izin Praktek</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 62 (enam puluh dua) tabung ependorf isi protein; - 85 (delapan puluh lima) tabung ependorf protein kosong/ sudah dipakai; - 35 (tiga puluh lima) biji alat suntik merek BD yang sudah dipakai; - 1 (satu) biji alat suntik merek BD yang berisi protein; - 8 (delapan) alat suntik yang belum dipakai merek BD; - 5 (lima) bungkus kapas alkohol kosong; - 15 (lima belas) bungkus alat suntik kosong merek BD; - 1 (satu) botol Trypsin-EDTA dengan warna cairan merah dalam botol ukuran 100 mL; - 2 (dua) botol berisi cairan warna merah (MEM); - 1 (satu) botol berisi cairan warna merah (MEM) dalam botol ukuran 2 liter; - 1 (satu) botol berisi cairan warna kuning (MEM) dalam botol ukuran 2 liter; - 3 (tiga) botol berisi cairan warna kuning (MEM) masing-masing botol ukuran 1000 mL; - 1 (satu) botol berisi cairan warna bening PBS (Phosphate Buffered Saline) dalam
--	--	--	--	---	---

					<p>botol ukuran 500 mL;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) botol berisi cairan warna coklat FBS (Fetal Bovine Serum) dalam botol ukuran 500 mL; - 13 (tiga belas) buah tabung eppendorf yang berisi cairan; - Dirampas untuk dimusnahkan <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
4	Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tanjung Redeb	HENY DESRITY ANTI Binti BASRI	<p>Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin Praktek”</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa yakni HENY DESRITYANTI Binti BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni Terdakwa HENY DESRITYANTI Binti BASRI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa HENY DESRITYANTI Binti BASRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda register dokter atau surat tanda register dokter gigi atau surat izin Praktek ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum”,</p> <p>2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa</p> <p>1. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Lembar Jas warna Putih; - 1 (satu) Lembar 	Inkracht

					<p>Surat tanda Registrasi Dokter Nomer 3431200111123435 an.HENY DESRIANTI;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Set Peralatan pengukur tekanan atau tensi darah - 10 (Sepuluh) Lembar Resep Dokter dari Apotik Mandiri Farma; - 10 (sepuluh) lembar Kartu Rawat Jalan atau rekam medis dari Pratek dr.ALISTA VINNANI ZAHROH; - 10 (sepuluh) Lembar Kartu Rawat Jalan atau rekam medis dari Praktek dr. EMI RASMIYANTI; - 10 (sepuluh) Lembar Resep Dokter Apotik Amira Dirampas Untuk Dimusnahkan 	
5	Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN Serang	SEGAH A.Md.Kep	pasal 78 UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 86 ayat (1) UU RI No 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 198 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa SEGAH, Amd.Kep bersalah melakukan tindak pidana "Praktek Kedokteran , men jalan kan praktek Pelayan an Keseh atan tan pa izin dan melaku kan praktek kefarmasian " sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 78 UU RI NO.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran , Pasal 86 ayat (1) UU RI NO.36 tahun 2014 tentang Tenaga Keseh atan Dan Pasal 198 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Keseh atan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEGAH, Amd.Kep tersebut berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agat terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa SEGAH, Amd.Kep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjalankan praktek Kedokteran, praktek Pelayanan Kesehatan dan praktek Kefarmasian tanpa izin “; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta ru piah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 	Inkracht

				10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan Kurungan;	<p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 (enam) buah infus set merk Terumo; - 2 (dua) bungkus Kasa Steril Merk OneMed; - 6 (enam) buah jarum suntikan Disposibel Merk Nipro; - 1 (satu) buah Duk Bolong wama coklat; - 1 (satu) box jarum infus Merk Inflo; - 2 (dua) botol Alkohol ukuran 1 liter; - 1 (satu) botol Betadine; - 1 (satu) box tutup luka Merk Daryant - Tulle; - 9) 1 (satu) box plester infusan Merk Selection; dll Dirampas untuk dimusnahkan. <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **Deskripsi Tentang Motif dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Praktek Kedokteran.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah Yang Menjadi Motif Dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Praktek Kedokteran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Motif Dan Modus Terjadinya tindak pidana Praktek Kedokteran.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada penyebab Terjadinya tindak pidana Praktek Kedokteran.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/mahasiswa untuk mengetahui undang-undang pidana dan segala aturannya, terkhususnya Praktek Kedokteran.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang peraturan pidana terkhususnya Praktek Kedokteran.

D. Keaslian Penelitian

Bahwa Penulisan ini berjudul “Deskripsi Tentang Motif dan Modus Terjadinya tindak pidana Praktek Kedokteran”.

Penulis menilai penelitian ini sangat layak untuk diteliti dan ditulis. Berdasarkan penelusuran literature tentang judul skripsi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang diketahui bahwa judul tersebut belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dan ditemukan beberapa tulisan yang mirip antara lain:

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Universitas	Penjelasan
1	2007	DESKRIPSI TENTANG RESTRIBUSI IJIN PRAKTEK DOKTER BERDASARKAN PERDA NOMOR 14 TAHUN 2002	YERAK.A.B. PAKH	Universitas Kristen Arta Wacana Kupang	Dalam penelitian ini dibahas mengenai retribusi atau ijin praktek pada kedokteran yang berjalan sesuai dengan perda tidak semuanya melakukan retribusi ijin sesuai dengan perda
2	2009	KAJIAN YURIDIS TERHADAP MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH PERAWAT DI WILAYAH HUKUM RSUD BAA	YANSON PETTA	Universitas Kristen Arta Wacana Kupang	Dalam penelitian ini dibahas mengenai kajian yuridis terhadap perbuatan perawat yang melakukan malpraktek pada tugas dan fungsinya sebagai seorang perawat tidak sesuai dengan aturan yang ada pada RSUD Baa
3	2017	TINJAUAN YURIDIS TENTANG	HELMY FERNANDO	Universitas Kristen Arta Wacana Kupang	Dalam penelitian ini, dibahas mengenai tinjauan

		TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN INFORMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU KEAMANAN			yuridis tentang tindak pidana mengedarkan sediaan informasi yang tidak memenuhi standar mutu keamanan di rumah sakit dengan melihat pada peran rumah sakit dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai mana mestinya
4	2015	PENERAPAN PASAL 76 DAN 79 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DALAM KASUS MALPRAKTEK DOKTER OLEH MA	OLGA o. NAMA	Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Dalam penelitian ini, dibahas mengenai penerapan pasal 76 dan 79 yang dihapus oleh MA dimana dalam praktek kedokteran saat ini telah banyak melakukan malpraktek yang didasari dari tanpa adanya surat izin untuk melakukan praktek
5	2012	STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN SELAKU KONSUMEN JASA YANG MENJADI KORBAN MALPRAKTEK	RIMU KAHHO	Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Dalam penelitian ini, dibahas mengenai studi perlindungan hukum terhadap pasien selaku konsumen jasa yang telah menjadi korban malpraktek kedokteran yang tidak sesuai dengan hukum perlindungan konsumen

Bahwa berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ke-5 orang peneliti di atas dan dikaitkan dengan penelitian dalam rangka penulisan skripsi penulis adalah tidak sama karena penulis membatasi penelitian ini pada motif dan modus yang dilakukan oleh orang perseorangan dalam melakukan praktek kedokteran tanpa izin sesuai lima putusan di dalam tabel 1.1 halaman 6 sampai dengan halaman 12.